

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah penulis mengemukakan pembahasan Skripsi yang berjudul “Pola Kemitraan Perusahaan dengan Peternak Ayam Ditinjau dari Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Bluri Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)”. Dapat penulis menyimpulkan hasil pembahasan sebagai berikut:

1. Pola kontrak kerjasama (kemitraan) antara perusahaan Mitra Surya Abadi , Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, Subur dengan peternak ayam di Desa Bluri adalah menggunakan bentuk kemitraan dimana perusahaan Mitra Surya Abadi , Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, dan Subur sebagai mitra inti atau yang disebut (penyedia modal) yang menyediakan sejumlah modal tertentu yang berupa bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan dan TS (*Technical Service* sebagai coordinator dan pengawas). Perusahaan Mitra Surya Abadi , Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, dan Subur bertindak sebagai investor dan mitra pasif, sedangkan mitra yang lain yakni peternak disebut mitra plasma yang menyediakan keahlian usaha berupa pemeliharaan ternak, tenaga kerja dan manajemen untuk menjalankan jalannya proses peternakan.

2. Pola kontrak kerjasama (kemitraan) antara perusahaan Mitra Surya Abadi , Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, Subur dengan peternak ayam di Desa Bluri, dimana dalam kemitraannya melakukan prinsip-prinsip Bisnis Islam yaitu prinsip Customer Oriented perusahaan dan peternak menerapkan kejujuran, keadilan, serta amanah dalam melaksanakannya, seperti halnya peternak melaksanakan kemitraan dengan amanah, dimana peternak menjual ayam kepada orang lain yaitu ayam dari bonus DOC perusahaan. Prinsip Transparasi peternak melakukan hal-hal seperti : berapa banyak pakan yang dihabiskan, berapa banyak kematian ayam setiap harinya, perusahaan jujur dalam membagi setiap keuntungan/ bonus dan kerugian awal sesuai dengan kesepakatan awal. prinsip Persaingan Bebas yang mana melarang persaingan bebas yang menghalalkan segala cara. Dalam hal ini peternak tidak melakukan kecurangan tapi lebih memilih mengambil keuntungan dari luar, sedangkan perusahaan juga memberikan bibit (DOC), pakan, obat-obatan yang bagus agar peternak mendapatkan hasil yang baik. Prinsip fairness adil dalam menetapkan harga, dimana perusahaan sudah dari awal menetapkan harga bibit (DOC), pakan, obat-obatan, harga jual ayam yang sudah di sepakati diawal kerjasama, serta perusahaan adil dalam mengambil keputusan, jika peternak mendapatkan kerugian yang besar (tidak wajar) selama 2-3 kali berturut-turut maka perusahaan mengambil kebijakan dengan memutus kontrak kerjasama dengan perusahaan.

Dalam prakteknya kemitraan perusahaan Mitra Surya Abadi, Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, Subur dengan peternak juga menggunakan sebuah bentuk kemitraan yang secara teknik sama dengan konsep syariah yakni *mudharaba*. Dalam hal ini perusahaan sebagai mitra inti bertindak sebagai *shahibul maal* modal yang diberikan berupa instrument atau faktor produksi yang berupa bibit ayam (DOC), pakan, obat-obatan, dan TS (*Technical Service*). Sedangkan peternak sebagai mitra plasma bertindak sebagai *mudharib*. Peternak plasma (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja, keahlian usaha, dan manajemen.

## **B. Saran**

1. Dalam menjalin sebuah kerjasama kemitraan harus memperhatikan apa yang menjadi hak dan kewajiban antara kedua belah pihak yang bermitra. Seperti halnya yang terjadi pada sebuah sistem kemitraan pada perusahaan Mitra Surya Abadi , Tabassam, Satwa Jaya Farm, Tulus Group, Subur dengan peternak ayam di Desa Bluri, yang memperhatikan hak dan kewajibannya.
2. Sebagai umat muslim, kita dituntut untuk jeli melihat persoalan yang sifatnya kontemporer, apakah telah sesuai dengan bisnis islam atau justru bertentangan dengan bisnis islam. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa kita adalah makhluk ciptaan Allah yang harus tunduk dan taat pada segala peraturan yang telah dinashkan baik melalui Al.Qur an maupun Al Hadist.